



## PEMERINTAH KABUPATEN GOWA DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Mesjid Raya No. 30 Sungguminasa Telp.(0411) 867774 Kode Pos 92111

### KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA  
NOMOR : 800/2762/PAUD-PNF**

### TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK (TK) ANGGREK BONTOALA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA**

- Menimbang :
- a. Bawa dalam rangka kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar pada Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Gowa maka dipandang perlu mengeluarkan Perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) Anggrek Bontoala Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa
  - b. Bawa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam keputusan.
- Memperhatikan :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822).
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48).
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
  - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 002/U/1955 tentang Taman Kanak-Kanak.
  - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan PP Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

**Catatan :**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 *Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan **scdn** pada **QR Code**



- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Radinal Billahi Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Nomor : 002/Y-RB/III/2024, tanggal 4 Maret 2024 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) Anggrek Bontoala Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa
2. Rekomendasi Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Nomor : 16/Korwil/PLG/III/2024,tanggal 4 Maret 2024.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada **Yayasan Pendidikan Radinal Billahi Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Kabupaten Gowa** untuk menyelenggarakan **Taman Kanak-Kanak (TK) Anggrek Bontoala Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa**
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana di atur dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Bab XVII tentang Pendirian Satuan Pendidikan Pasal 62 ayat (3), maka pemberian Izin tersebut akan dicabut
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal **29 Mei 2024** sampai dengan tanggal **29 Mei 2027** dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUNGGUMINASA  
PADA TANGGAL : 29 MEI 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**KEPALA DINAS**

**TAUFIQ MURSAD,ST**

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

NIP : 197207011998031008

#### **Tembusan kepada Yth:**

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sul-Sel di Makassar
2. Bupati Gowa (sebagai laporan)
3. Koordinator Wilayah Kecamatan Pallangga
4. Yayasan Pendidikan Radinal Billahi Desa Bontoala Kecamatan Pallangga
5. Arsip.

#### Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 *Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSsE.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code